



B U P A T I K A R O

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian di Daerah;
 - b. bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam rangka unifikasi dan efisiensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum serta untuk mempermudah pemahaman Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Menteri Perhubungan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kabanjahe yang dimiliki Pemerintah Daerah.
11. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Pelayanan Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan yang secara langsung diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi di wilayah kerja tertentu.
13. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas Pembantu yang langsung memberikan pelayanan kesehatan tentang kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat di desa di wilayah kerja tertentu.
14. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat PUSLING adalah pelayanan kesehatan menggunakan mobil ambulans yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit dan jenazah.
15. Pos Kesehatan Desa adalah pelayanan kesehatan yang langsung diberikan kepada ibu dan anak kepada masyarakat di desa di wilayah kerja tertentu.
16. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, medik, gizi dan konsultasi lainnya.

17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan/ atau berhubungan dengan pelayanan medik/spesialistik.
18. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan tenaga non medik dan keperawatan.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/ atau terapi.
20. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses at 20. Pelayanan...
pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang lan
upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan
metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian,
pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
21. Visited Doctor (kunjungan dokter) adalah pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dokter pada jam-jam tertentu kepada pasien yang dirawat.
22. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis/umum/gigi/ dalam status Pegawai Negeri Sipil/PTT, pegawai honor.
23. Mobil Ambulan adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
24. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
25. Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.
26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
27. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I (pertama) adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan poliklinik pelayanan umum rumah sakit.
28. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah layanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dan rawat jalan tingkat I dan dilakukan di poliklinik pelayanan spesialis rumah sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
29. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitas medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal diruang rawat inap.
30. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
31. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
32. Rawat Jalan adalah pengobatan perawatan tanpa menginap di rumah sakit umum daerah maupun Puskesmas.
33. Rawat Inap adalah, pengobatan atau perawatan dengan menginap di rumah sakit umum daerah maupun Puskesmas.
34. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
35. Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.
36. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau

- pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur kurang dari satu hari (lebih dari 6 jam).
37. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
 38. Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan. 38. Tindakan...
 39. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang proses menegakkan diagnosa.
 40. Rehabilitas Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologis.
 41. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
 42. Obat dan Bahan habis pakai adalah obat/bahan kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/reagensia/bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka observasi/ diagnosa/ tindakan/perawatan/rehabilitasi/ dan pelayanan kesehatan lainnya.
 43. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas dengan/atau tanpa makan di rumah sakit umum daerah.
 44. Akomodasi Ruang Rawat Inap adalah penggunaan fasilitas peralatan dan ruangan rawat dan inap tanpa makan di rumah sakit.
 45. Akomodasi Ruang adalah pembangunan fasilitas peralatan dan ruangan pemeriksaan/tindakan/sebagai upaya pemeliharaan fasilitas peralatan dan/atau ruangan.
 46. Bahan adalah bahan kimia obat untuk kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya dapat disediakan rumah sakit.
 47. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di rumah sakit umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan pemakaman.
 48. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visited/kunjungan, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
 49. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
 50. Kartu Sehat adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
 51. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 52. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
 53. Pengangkutan sampah adalah pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
 54. Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
 55. Tinja adalah Limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia.

56. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
57. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
58. Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Orang Asing dan Akta Kematian.
59. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lam 59. Pindah...
60. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum oleh seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
61. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
62. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
63. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
64. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
65. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
66. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk losd, bale-bale dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.
67. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
68. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, losd, bale-bale dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
69. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinging keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
70. Losd adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.
71. Bale-bale adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang tidak berdinging keliling, tidak berpintu dan mempunyai atap yang dipergunakan untuk berjualan.
72. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
73. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
74. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.
75. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.
76. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
77. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan

- maupun tanpa perlengkapan bagasi.
78. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
 79. Kendaraan Khusus setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus.
 80. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
 81. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
 82. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan t 82. Tanda...
baik, berupa lempengan plat aluminium at
ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
 83. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.
 84. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 85. Kuburan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat memakamkan jenazah dengan tidak membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
 86. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
 87. Alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
 88. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
 89. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
 90. Alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
 91. Tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
 92. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
 93. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

94. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
95. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
96. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
97. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
98. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
99. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
98. Surat...
100. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
101. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
102. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1

**Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, dan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

Pasal...

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jasa sarana, jasa pelayanan kesehatan, jasa tindakan medik/penunjang medik, jenis/lama pelayanan, dan frekuensi pelayanan.

Paragraf 3

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 4

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai berikut :

A. PUSKESMAS

**TARIF UNIT RAWAT JALAN DI PUSKESMAS
DAN PUSKESMAS PERAWATAN PER KUNJUNGAN**

JASA	Rp
- Bahan habis pakai termasuk obat	5.000,-
- Jasa dokter	5.000,-
- Jasa Perawat/Paramedis	2.500,-

- Jasa Puskesmas	2.500,-
------------------	---------

TARIF UNIT RAWAT INAP PER HARI

JASA	Rp
- Bahan habis pakai termasuk obat	10.000,-
- Jasa dokter	10.000,-
- Jasa Perawat/Paramedis	5.000,-
- Jasa Puskesmas	10.000,-
- oxygen per liter per menit	65,-

TARIF UNIT RAWAT JALAN
DI PUSKESMAS PEMBANTU/POSKESDES/POLINDES PER KUNJUNGAN

JASA	Rp
- Bahan habis pakai termasuk obat	5.000,-
- Jasa dokter (jika ada)	5.000,-
- Jasa Perawat/Bidan	2.500,-
- Jasa Puskesmas	2.500,-

TARIF PELAYANAN KEHAMILAN,
PERSALINAN DAN BAYI DI PUSKESMAS PER '

Tarif...

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Dokter (Rp)	Bidan (Rp)	
- Persalinan Normal	5.000,-	20.000,-	150.000,-	150.000,-	325.000,-
- Persalinan Abnormal	5.000,-	20.000,-	-	200.000,-	-
- Komplikasi kehamilan	5.000,-	20.000,-	275.000,-	200.000,-	500.000,-
- Pemeriksaan ANC	2.500,-	5.000,-	-	2.500,-	-
			275.000,-		500.000,-
			-		-
					10.000,-

TARIF PELAYANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN BAYI
DI PUSKESMAS PEMBANTU/POSKESDES/POLINDES PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang Habis Pakai Termasuk Obat (Rp)	Jasa Bidan (Rp)	Total (Rp)
- Persalinan Normal	5.000,-	20.000,-	200.000,-	225.000,-
- Pemeriksaan ANC	2.500,-	5.000,-	2.500,-	10.000,-

TARIF PELAYANAN IMUNISASI PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang Habis Pakai termasuk obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Dokter (Rp)	Paramedis / Juru Imunisasi (Rp)	
- Imunisasi dasar/Rutin	2.500,-	2.500,-	0,-	2.500,-	7.500,-
- Vaksinasi Rabies per paket	2.500,-	350.000,-	20.000,-	10.000,-	382.500,-
			-		-

TARIF UGD PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang Habis Pakai termasuk obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Dokter (Rp)	Perawat (Rp)	
- Tindakan Ringan (1-10 Jahitan)	2.500,-	5.000,-	25.000,-	15.000,-	47.500,-
- Tindakan Sedang >10 Jahitan	2.500,-	5.000,-	25.000,- (ditambah Rp 5.000 per jahitan)	15.000,- (ditambah Rp 2.500 per jahitan)	47.500,-

TARIF PELAYANAN MEDIK RINGAN PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang Habis Pakai termasuk obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Dokter (Rp)	Perawat (Rp)	
- Insisi (Abses)	2.500,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-	22.500,-
- Insisi hordiolulum	2.500,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-	32.500,-
- Sirkumsisi	2.500,-	5.000,-	50.000,-	15.000,-	72.500,-
- Tindik daun telinga	2.500,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-	32.500,-
- Pemasangan IUD	2.500,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-	32.500,-
- Pencabutan IUD	2.500,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-	32.500,-
- Pemasangan Inplant	2.500,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-	32.500,-
- Pencabutan Inplant	2.500,-	5.000,-	30.000,-	5.000,-	42.500,-
- Spuling serumen	2.500,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-	42.500,-

TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Barang Habis Pakai termasuk obat (Rp)	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
			Dokter (Rp)	Perawat (Rp)	
- Pembersihan karang gigi	2.500,-	5.000,-	15.000,-	2.500,-	25.000,-
- Radang gusi dan mulut	2.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-
- Penambalan amalgam	2.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-
- Penambalan komposit	2.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-
- Pencabutan gigi dewasa	2.500,-	5.000,-	10.000,-	2.500,-	20.000,-
- Pencabutan gigi anak	2.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-
- Pencabutan gigi tertanam	2.500,-	5.000,-	10.000,-	2.500,-	20.000,-
- Pengobatan abses tanpa insisi	2.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-
- Pengobatan abses dengan insisi dan drainage	2.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-	15.000,-

TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK PER TINDAKAN

Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Dokter	Jasa Perawat	Total (Rp)
- EKG	5.000,-	5.000,-	2.500,-	12.500,-
- USG	5.000,-	5.000,-	2.500,-	12.500,-

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PER TINDAKAN

Jenis Pemeriksaan	Bahan Habis Pakai (Rp)	Jasa Petugas	Total (Rp)
- Pemeriksaan darah Hb	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Menghitung jumlah erythrocyt	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Menghitung jumlah leucocid	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Menghitung sel trombosit	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Laju endap darah	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Kadar Gula Darah	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Golongan Darah	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Widal	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Malaria	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Pemeriksaan Urine Rutin	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Protein Urea	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Tes Kehamilan	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Pemeriksaan Penyakit Kelamin	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Pap Smear/IVA	1.000,-	10.000,-	11.000,-
- Pemeriksaan Sputum/ Dahak	1.000,-	2.500,-	3.500,-
- Pemeriksaan Feces/tinja	1.000,-	2.500,-	3.500,-

TARIF PELAYANAN GIZI

Jenis Pelayanan	Jasa Petugas (Rp)	Bahan Habis Pakai (Rp)	Total (Rp)
- Konsultasi	2.500,-		2.500,-
- Rawat Inap per hari untuk Gizi buruk	00,-	00,-	00,-

TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Jasa Dokter (Rp)	Jasa Petugas Pendamping (Rp)	Total (Rp)
- Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah/ Mahasiswa	2.500,-	5.000,-	2.500,-	10.000,-
- Pemeriksaan Kesehatan Umum	2.500,-	5.000,-	2.500,-	10.000,-
- Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	2.500,-	5.000,-	2.500,-	10.000,-

TARIF VISUM ET REPERTUM PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Jasa Dokter (Rp)	Jasa Petugas Pendamping (Rp)	Total (Rp)
- Orang hidup	2.500,-	5.000,-	2.500,-	10.000,-
- Orang mati	2.500,-	20.000,-	5.000,-	25.000,-

TARIF PENYUNTIKAN FORMALIN PER TINDAKAN

Jenis Tindakan	Jasa Puskesmas (Rp)	Bahan Habis Pakai (Rp)	Jasa Petugas (Rp)	Total (Rp)
- Formalin	2.500,-	15.000,-	150.000,-	167.500,-

--	--	--	--	--

TARIF PUSKESMAS KELILING

Jenis Layanan	Jasa Kendaraan (Rp)	Jasa Para Medis (Rp)	Jasa Supir (Rp)
1. Rujukan pasien			
a. Dalam kota	25.000,-		25.000/km
b. Luar kota	3.500/km	2.000/km	2.000/km
2. Membawa Jenazah			
a. Dalam kota	25.000,-		25.000/km
b. Luar kota	3.500/km		4.000/km

B. Rumah...

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

POLI MATA

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)							
		Biaya Habis Pakai	Jasa R.S	Jasa				Total Dokter Spesialis	Total Dokter Umum
				Dokter Spesialis	Dokter Umum	Perawat	ADM		
1	Pasien Rawat Jalan	-	5.000	14.000	9.000	5.000	1.000	25.000	20.000
2	Corpus alium	20.000	30.000	57.500	41.000	27.000	9.000	143.500	127.000
3	Pettrigium	100.000	50.000	171.000	-	45.000	24.000	390.000	-
4	Kalazion	100.000	50.000	171.000	-	45.000	24.000	390.000	-
5	Reposisi Palpebra	100.000	50.000	171.000	-	45.000	24.000	390.000	-
6	Katarak	200.000	200.000	450.000	-	45.000	50.000	945.000	-
7	USG	20.000	15.000	23.000	-	9.000	3.000	70.000	-
8	Spoling mata	20.000	5.000	18.000	15.000	9.000	3.000	55.000	52.000

BAGIAN UMUM

No	Jenis Pelayanan /Ruangan	Jasa R.S	Keterangan
1	Pemakaian Ambulan	Rp. 7500/Km	25% Jasa Supir
2	Oksigen (O2) untuk pasien rawat inap/jalan	Rp.65 / Menit / Liter	-

RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN/ RUANGAN	Besar Tarif (Rp)							
		Jasa RS/ Hari	Jasa/ Kunjungan		Jasa/ Hari				
			Dokter Spesialis	Dokter Umum	Perawat	Perawat Gizi	Adm	Makanan	
1	VIP	65.000	45.000	27.000	20.000	5.000	5.000	30.000	
2	PAVILIUN	30.000	27.000	20.000	13.000	5.000	5.000	25.000	
3	KELAS	30.000	40.000	25.000	15.000	5.000	5.000	25.000	
4	RUANGAN I	-	-	-	-	-	-	-	
	- Ada Bayi	25.000	22.500	-	20.000	2.000	5.000	20.000	
	- Tanpa Bayi	20.000	22.500	-	10.000	2.000	5.000	20.000	
	- Post Operasi	25.000	22.500	13.500	10.000	20.000	5.000	20.000	
5	RUANGAN IV	15.000	22.500	13.500	10.000	2.000	5.000	20.000	
6	RUANGAN V	15.000	2.500	13.500	10.000	2.000	5.000	20.000	
7	RUANGAN VI	15.000	22.500	13.500	10.000	2.000	5.000	20.000	
8	RECOVERY ROOM	15.000	45.000	-	25.000	-	5.000	-	
9	INKUBATOR	20.000	45.000	31.500	20.000	-	5.000	-	

INSTALASI GAWAT DARURAT

Instalasi...

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)							
		Biaya Habis Pakai	Jasa RS	Jasa				Total	
				Dokter Spesialis	Dokter Umum	Perawat	ADM	Dokter Spesialis	Dokter Umum
1	Tindakan Luka								
	1-10 Jahitan	25.000	3.000	36.000	27.000	18.000	6.000	88.000	79.000
	11-50 Jahitan	25.000	5.000	67.500	58.000	22.500	10.000	130.000	120.500
	51-100 Jahitan	45.000	8.000	90.000	81.000	75.000	17.500	235.500	226.500
	> 100 Jahitan	55.000	10.000	112.500	90.000	45.000	17.500	240.000	217.500
2	Pasang NGT	5.000	3.000	27.000	18.000	9.000	4.000	48.000	39.000
3	Pasang Infus	5.000	3.000	-	-	10.000	1.000	-	-
4	Ganti Verban	10.000	3.000	-	10.000	6.000	1.000	-	30.000
5	Kumbah Lambung	5.000	10.000	90.000	81.000	45.000	15.000	165.000	156.000
6	Pasang Chateter	10.000	3.000	22.000	12.000	12.000	3.000	50.000	40.000
7	Tampon hidung	10.000	3.000	45.000	27.000	14.000	6.000	78.000	60.000
8	Suction	10.000	3.000	32.000	22.000	18.000	5.000	68.000	58.000
9	Insisi Kecil	10.000	5.000	32.000	18.000	18.000	5.000	70.000	56.000
	Insisi Sedang	15.000	5.000	36.000	27.000	18.000	6.000	80.000	71.000
	Insisi Besar	25.000	10.000	45.000	32.000	22.500	7.500	110.000	97.000
10	Perawatan Mayat Baik	15.000	3.000	36.000	27.000	18.000	6.000	78.000	69.000
	Perawatan Mayat Busuk	20.000	3.000	72.000	63.000	27.000	11.000	133.000	124.000
11	Visum Mayat Baik	10.000	3.000	50.000	40.000	27.000	8.000	98.000	88.000
	Visum Mayat Busuk	20.000	3.000	90.000	72.000	36.000	14.000	163.000	145.000
12	Amputasi Jari (1 jari)	15.000	3.000	54.000	45.000	18.000	8.000	98.000	89.000
13	Sirkum Sisi Anak	15.000	3.000	63.000	54.000	27.000	10.000	118.000	109.000
	Sirkumsisi Dewasa	20.000	3.000	90.000	80.000	27.000	13.000	153.000	143.000
14	Reposisi Tendon	35.000	5.000	63.000	54.000	27.000	10.000	140.000	131.000
15	Pasang Spalk (1 posisi)	10.000	5.000	45.000	36.000	18.000	7.000	85.000	76.000
16	Cuci luka	5.000	3.000	32.000	18.000	9.000	4.000	53.000	39.000
17	Formalin Jenazah	50.000	20.000	-	50.000	190.000	40.000	-	350.000
18	Ekstraksi kuku	5.000	5.000	-	23.000	10.000	2.000	-	45.000

BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)						Total Jumlah
		Biaya Habis Pakai	Jasa R.S	Jasa				
				Dokter Spesialis	Perawat	Adm		
1	Periksa Hamil	-	5.000	14.000	5.000	1.000	25.000	
2	Control Post Partum	-	3.000	14.000	3.000	1.000	21.000	
3	Control Post SC	7.000	3.000	14.000	3.000	2.000	29.000	
4	Control Post Operasi Tumor	7.000	3.000	14.000	3.000	2.000	29.000	
5	Buka Implant	7.000	3.000	45.000	5.000	5.000	65.000	
6	Pasang Implant	7.000	3.000	45.000	5.000	5.000	65.000	
7	Visum Et Repertum	-	3.000	67.500	5.000	7.500	83.000	

8	Pasang Spiral	7.000	3.000	45.000	5.000	5.000	65.000
9	Buka Spiral	7.000	3.000	45.000	5.000	5.000	65.000
10	Ganti Perban	7.000	3.000	14.000	5.000	2.000	31.000
11	Periksa Dalam Meja Ginekologi	7.000	3.000	14.000	5.000	2.000	31.000

ENDOSCOPY /KOLONOSCOPY

Endoscopy...

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)						Total Jumlah
		Biaya Habis Pakai	Jasa RS	Jasa				
				Dr.Spesialis	Perawat	ADM		
1	Endoscopy	100.000	50.000	180.000	45.000	25.000	400.000	
2	Kolonoscopi	100.000	50.000	270.000	90.000	40.000	550.000	

HEMODIALISA

Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)						Total Jumlah
	Biaya Habis Pakai	Jasa R.S	Jasa				
			Dr.Spesialiss	Perawat	Adm		
Hemodialisa	250.000	50.000	100.000	90.000	10.000	500.000	

POLI BEDAH

No	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)							
		Biaya Habis Pakai	Jasa R.S	Jasa				Jumlah	
				Dr. Spesialis	Dr. Umum	Perawat	Adm	Dr. Spesialis	Dr. Umum
1	Sircumsisi	20.000	3.000	90.000	-	27.000	13.000	153.000	-
2	Buka hecting	10.000	5.000	18.000	-	9.000	1.000	43.000	-
3	Insisi	10.000	5.000	31.500	-	18.000	6.000	70.500	-
4	Ekstraksi kuku	20.000	5.000	36.000	-	20.000	8.000	89.000	-
5	Pasang / buka cateter	10.000	3.000	20.000	-	12.000	4.000	49.000	-
6	Ganti verban	10.000	5.000	14.000	-	6.000	1.000	36.000	-
7	Kunjungan poli klinik bedah	-	5.000	14.000	9.000	5.000	1.000	25.000	20.000

USG/EKG/EEG

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)							
		Biaya Habis Pakai	Jasa RS	Jasa				Total Dr. Spesialis	Total Dr. Umum
				Dr. Spesialis	Dr. Umum	Perawat	Adm		
1	USG	20.000	15.000	25.000	-	10.000	3.000	73.000	-
2	EKG	5.000	10.000	25.000	15.000	10.000	3.000	53.000	43.000

3	EEG	50.000	15.000	50.000	-	25.000	10.000	150.000	-
4	TCD	50.000	15.000	100.000	-	20.000	15.000	200.000	-

FISIOTERAPI

Fisioterapi...

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)			
		Jasa RS	Jasa Fisioterapi	Jasa Adm	Jumlah Total
I	Tanpa Pemakaian Alat (Manual terapi)				
1	Rawat Jalan	15.000	31.500	3.500	50.000
2	Ruangan VIP	15.000	27.000	3.000	45.000
3	Rungan kelas /pavilion	15.000	22.500	2.500	40.000
II	Menggunakan Alat Rawat Jalan				
1	Traction Electric	40.000	18.000	2.000	60.000
2	Diathermi	40.000	18.000	2.000	60.000
3	Electrical Stimulation	35.000	18.000	2.000	55.000
4	Ultra Sonik	40.000	18.000	2.000	60.000
5	Tens	35.000	18.000	2.000	55.000
6	Infra Red	35.000	18.000	2.000	55.000
7	Interpential Therapy	35.000	18.000	2.000	55.000
III	Menggunakan Alat Rawat Inap Ruangn VIP				
1	Traction Electric	40.000	18.000	2.000	60.000
2	Diathermi	40.000	18.000	2.000	60.000
3	Electrical Stimulation	35.000	18.000	2.000	55.000
4	Ultra Sonik	40.000	18.000	2.000	60.000
5	Tens	35.000	18.000	2.000	55.000
6	Infra Red	35.000	18.000	2.000	55.000
7	Interpential Therapy	35.000	18.000	2.000	55.000
IV	Menggunakan Alat Rawat Inap Ruangn Kelas/Paviliun				
1	Traction Electric	35.000	18.000	2.000	55.000
2	Diathermi	35.000	18.000	2.000	55.000
3	Electrical Stimulation	35.000	18.000	2.000	55.000
4	Ultra Sonik	35.000	18.000	2.000	55.000
5	Tens	35.000	18.000	2.000	55.000
6	Infra Red	35.000	18.000	2.000	55.000
7	Interpential Therapy	35.000	18.000	2.000	55.000

POLI UMUM

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)				Jumlah
		Jasa RS	Dokter Umum	Jasa Perawat	Jasa Adm	
1	Berobat Jalan	5.000	9.000	5.000	1.000	20.000
2	Surat Kesehatan	3.000	9.000	3.000	1.000	16.000

TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (TH

Telinga...

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)							
		Biaya Habis Pakai	Jasa RS	Jasa Dokter Spesialis	Dokter Umum	Jasa Perawat	Jasa Adm	Total	
								Dokter Spesialis	Dokter Umum
1	Poliklinik	-	5.000	14.000	9.000	5.000	1.000	25.000	20.000
2	Spoling Cerumen	15.000	5.000	27.000	13.000	9.000	4.000	60.000	46.000
3	Ekstraksi Cerumen	10.000	15.000	27.000	40.000	9.000	4.000	65.000	78.000
4	Chemical Cauterisasi	15.000	15.000	36.000	27.000	9.000	5.000	80.000	71.000
5	Ekstraksi Corpis Alineum	10.000	10.000	27.000	18.000	9.000	4.000	60.000	51.000
6	Tampon Anterior	10.000	3.000	54.000	27.000	14.500	7.500	89.000	62.000
7	Endoscopy THT	100.000	50.000	135.000	-	27.000	18.000	330.000	-
8	Audio gram	15.000	15.000	27.000	-	9.000	4.000	70.000	-
9	Tonsilektomy	150.000	200.000	540.000	-	45.000	65.000	1.000.000	-
10	Polipectomy	150.000	200.000	360.000	-	45.000	45.000	800.000	-
11	Comchotomy	150.000	200.000	360.000	-	45.000	45.000	800.000	-
12	Kak spoling sinus	100.000	200.000	315.000	-	45.000	40.000	700.000	-
13	Mastoidectomy	300.000	200.000	675.000	-	45.000	80.000	1.300.000	-

POLI PARU

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)							
		Biaya Habis Pakai	Jasa RS	Jasa Dr. Spesialis	Dokter Umum	Jasa Perawat	Jasa Adm	Total Dr. Spesialis	Total Dr. Umum
1	Berobat Jalan	-	5.000	14.000	9.000	5.000	1.000	25.000	20.000
2	Tindakan spirometri	5.000	3.000	18.000	-	5.000	2.000	33.000	-
3	Tindakan Nebulezer	5.000	3.000	18.000	-	5.000	2.000	33.000	-
4	Apirasi Pleura	20.000	5.000	225.000	-	45.000	30.000	325.000	-
5	Prof punksi	5.000	5.000	32.000	-	9.000	4.000	55.000	-
6	Thorax drain (WSD)	30.000	20.000	450.000	-	45.000	55.000	600.000	-
7	Bronchoscopy	75.000	50.000	180.000	-	45.000	25.000	375.000	-

POLI PENYAKIT DALAM

Jenis Pelayanan	Besar Tarif						
	Jasa RS	Jasa Dr. Spesialis	Dokter Umum	Jasa Perawat	Jasa Adm	Total Dr. Spesialis	Total Dr. Umum
Poli Penyakit Dalam	5.000	14.000	9.000	5.000	1.000	25.000	20.000

Laboratorium...

LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	Besar Tarif (Rp)					
		Biaya Habis Pakai	Jasa RS	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Analis	Jasa Adm	Total
1	Darah Rutin Automatic + LED	29.000	6.000	9.000	5.000	2.000	51.000
2	Morfologi darah tepi	5.000	5.000	28.000	5.000	2.000	45.000
3	Masa pembekuan	4.000	4.000	4.000	2.000	1.000	15.000
4	Masa perdarahan	4.000	4.000	4.000	2.000	1.000	15.000
5	Malaria (<i>slide</i>)	5.000	4.000	6.000	4.000	1.000	20.000
6	Golongan darah (<i>slide</i>)	4.000	2.000	3.000	2.000	1.000	12.000
7	BTA (<i>slide</i>)	10.000	4.000	6.000	4.000	1.000	25.000
8	Urin rutin	7.000	5.000	5.000	3.000	1.000	21.000
9	Feses rutin	5.000	5.000	5.000	4.000	1.000	20.000
10	Analisis sperms	10.000	10.000	14.000	7.000	1.000	42.000
11	Tes kehamilan	10.000	4.000	4.000	2.000	1.000	21.000
12	Uji Widal	20.000	5.000	9.000	4.000	1.000	39.000
13	Kimia klinik						
	- Glukosa	7.000	3.000	2.500	1.500	1.000	15.000
	- Kolesterol total	15.000	5.000	2.500	1.500	1.000	25.000
	- Kolesterol HDL	15.000	5.000	2.500	1.500	1.000	25.000
	- Kolesterol LDL	7.000	3.000	2.500	1.500	1.000	15.000
	- Trigliserida	20.000	5.000	2.500	1.500	1.000	30.000
	- Bilirubin total	12.000	2.000	2.500	1.500	1.000	19.000
	- Bilirubin direk	12.000	2.000	2.500	1.500	1.000	19.000
	- SGOT	20.000	2.000	2.500	1.500	1.000	27.000
	- SGPT	20.000	2.000	2.500	1.500	1.000	27.000
	- ALP	20.000	4.000	2.500	1.500	1.000	29.000
	- Gamma-GT	30.000	5.000	2.500	1.500	1.000	40.000
	- Urea / BUN	15.000	4.000	2.500	1.500	1.000	24.000
	- Creatinine	15.000	4.000	2.500	1.500	1.000	24.000
	- Asam urat	15.000	4.000	2.500	1.500	1.000	24.000

POLI GIGI

No	Jenis Perawatan	Tindakan	Besar Tarif (Rp)					
			Biaya Habis Pakai	Jasa RS	Jasa Dokter	Jasa Perawat	Jasa Adm	Total Biaya
1	Pencabutan Gigi	Gigi Susu	10.000	5.000	9.000	5.000	1.000	30.000
		Gigi Permanent	10.000	5.000	9.000	6.000	1.000	31.000
2	Bedah Minor	Mesio Angulair	29.000	15.000	75.000	20.000	2.000	141.000
		Epulis	10.000	5.000	20.000	10.000	1.000	46.000
		Cysta Kecil	20.000	10.000	40.000	10.000	1.000	81.000
		Cysta Besar	20.000	20.000	65.000	20.000	2.000	127.000
		Incisi Abses	15.000	4.000	10.000	6.000	1.000	36.000
3	Perawatan Sal Akar	Saluran Akar	4.000	3.000	9.000	3.000	1.000	20.000
4	Penambalan Gigi	Amalgam	15.000	5.000	9.000	4.000	1.000	34.000
		Silikat	10.000	8.000	9.000	4.000	1.000	32.000
		Composite	10.000	5.000	9.000	4.000	1.000	29.000
5	Premedikasi	Pemberian Resep Trepenasi Kontrol	1.500	1.500	9.000	4.000	1.000	17.000
6	Lesi Rongga Mulut	Pemberian Obat - Obat secara Topikal	1.500	1.500	9.000	4.000	1.000	17.000
7	Calculus	Scaling	10.000	5.000	9.000	5.000	1.000	30.000
8	Perawatan Pocket/Saku Gusi	Curetage	10.000	5.000	9.000	5.000	1.000	30.000

	Pemberian Obat - Obatan/ Pocket	5.000	5.000	9.000	3.000	1.000	23.000
--	------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

SMF PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN

Smf...

NO	JENIS PELAYANAN	Besar Tarif (Rp)							
		Biaya Habis Pakai	Jasa RS	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Dokter Umum	Jasa Perawat	Jasa Adm	Total Dokter Spesialis	Total Dokter Umum
1	Kunjungan Poliklinik		5.000	14.000	9.000	5.000	1.000	25.000	20.000
2	ED								
	- Kecil	80.000	30.000	45.000	-	9.000	6.000	170.000	-
	- Sedang	125.000	40.000	67.500	-	18.000	9.500	260.000	-
	- Besar	160.000	50.000	90.000	-	27.000	13.000	340.000	-
3	Ncisie	120.000	40.000	72.000	-	27.000	11.000	270.000	-
4	Shaving	200.000	40.000	90.000	-	36.000	14.000	380.000	-
5	Curetage	160.000	30.000	117.000	-	45.000	18.000	370.000	-
6	Biopsi	120.000	30.000	45.000	-	18.000	7.000	220.000	-
7	Comedo Extractie	20.000	10.000	27.000	-	4.000	4.000	65.000	-
8	Injeksi Triamcinolone ID	35.000	10.000	14.000	-	5.000	2.000	66.000	-
9	Ganti Verband/Kompres	5.000	5.000	14.000	-	5.000	2.000	31.000	-
10	AFF Hecting	5.000	5.000	14.000	-	5.000	2.000	31.000	-
11	Tutul TCA	15.000	5.000	14.000	-	5.000	2.000	41.000	-
12	Peeling	60.000	10.000	25.000	-	5.000	3.000	103.000	-
13	Prick Test	150.000	10.000	30.000	-	5.000	3.000	198.000	-
14	Extractie Kuku	20.000	5.000	36.000	-	10.000	5.000	76.000	-
15	Laser Co2	100.000	80.000	36.000	-	22.000	6.000	244.000	-
16	Extirpasi	200.000	100.000	108.000	-	45.000	17.000	470.000	-
17	Dermabrasi Kecil	300.000	100.000	216.000	-	54.000	30.000	700.000	-
18	Darmabrasi Sedang	300.000	100.000	315.000	-	135.000	50.000	900.000	-
19	Darmabrasi Besar	400.000	100.000	675.000	-	225.000	100.000	1.500.000	-
20	Mini Liposuction	800.000	200.000	1.170.000	-	225.000	155.000	2.550.000	-
21	Liposuction	1.000.000	200.000	1.170.000	-	225.000	155.000	2.750.000	-
22	Transfer Fat	800.000	200.000	81.000	-	225.000	115.000	1.421.000	-
23	Bromhidrosis	100.000	100.000	180.000	-	45.000	25.000	450.000	-

UNIT TRANSFUSI DARAH

Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)							
	BHP	Jasa R.S	Jasa Pelayanan	Jasa Dokter	Jasa Perawat	Jasa Analisis	Jasa Adm	Total
Unit Transfusi Darah								
1.HIV	40.000	-	-	20.000	-	15.000	3.000	-
2.HBS.Ag	15.000	-	-		-			-
3.HCV	15.000	-	-		-			-
4.Sipilis	15.000	-	-		-			-
5.Crossmatch/Gol.Darah	20.000	-	-		-			-

6.Bag.Darah	40.000	-	-	-	-	-	-	
Total	145.000	-	-	20.000	-	15.000	3.000	183.000

VERLOS KAMAR (VK)

Verlos...

NO	JENIS PELAYANAN	Besar Tarif (R)		
		Biaya Habis Pakai	Jasa RS	Jasa Dr. Spesialis
PARTUS SPONTAN + PERAWATAN BAYI BARU LAHIR				
1	Tanpa Hecting	100.000	80.000	157.500
2	Hecting 1 -5	110.000	80.000	166.500
3	Hecting 6 – 15	115.000	85.000	175.500
4	Hecting 16 – 60	120.000	85.000	184.500
PARTUS DENGAN PENYULIT + PERAWATAN BAYI BARU LAHIR				
1	Letak Bokong Tanpa Hecting	110.000	60.000	180.000
2	Letak kaki tanpa Hecting	120.000	70.000	198.000
3	Vacum Ekstraksi	130.000	80.000	207.000
4	Curetage	140.000	90.000	216.000
5	Menuai Placenta	150.000	100.000	225.000
6	Patus Spontan kembar (Gemeli) tanpa hecting	160.000	110.000	180.000

RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	BESAR TARIF (Rp)					
		Biaya Habis Pakai	Jasa RS	Jasa Dokter	Jasa Perawat	Jasa Adm	Jumlah
1	Kepala AP/L	37.000	10.000	14.000	10.000	2.000	73.000
	Mastoid	37.000	10.000	14.000	10.000	2.000	73.000
	TMJ Gigi Permanet	37.000	10.000	14.000	10.000	2.000	73.000
	Maxila	37.000	10.000	14.000	10.000	2.000	73.000
	Mandibulla	37.000	10.000	14.000	10.000	2.000	73.000
	Sinus	37.000	10.000	14.000	10.000	2.000	73.000
	Orbita	37.000	10.000	14.000	10.000	2.000	73.000
	Servical	37.000	10.000	14.000	10.000	2.000	73.000
2	Pelvis	30.000	10.000	14.000	10.000	2.000	66.000
	Thorax AP	30.000	10.000	14.000	10.000	2.000	66.000
	Abdomen	30.000	10.000	14.000	10.000	2.000	66.000
	BNO	30.000	10.000	14.000	10.000	2.000	66.000
	Abdomen LLD	30.000	10.000	14.000	10.000	2.000	66.000
	Abdomen RLD	30.000	10.000	14.000	10.000	2.000	66.000
3	Sholder joint	28.000	10.000	14.000	10.000	2.000	64.000
	Humerus	28.000	10.000	14.000	10.000	2.000	64.000
	Elbow joint	28.000	10.000	14.000	10.000	2.000	64.000
	Anthe Brahi	28.000	10.000	14.000	10.000	2.000	64.000
	Wrist joint	28.000	10.000	14.000	10.000	2.000	64.000
	Manus	28.000	10.000	14.000	10.000	2.000	64.000
	Pedis	28.000	10.000	14.000	10.000	2.000	64.000
	Ancle joint	28.000	10.000	14.000	10.000	2.000	64.000
	Kne joint	28.000	10.000	14.000	10.000	2.000	64.000
	Hip joint	28.000	10.000	14.000	10.000	2.000	64.000
	Cocycocus /Sacrum	28.000	10.000	14.000	10.000	2.000	64.000
4	Thorax AP/L	55.000	10.000	14.000	10.000	2.000	91.000
	Thoracal AP/L	55.000	10.000	14.000	10.000	2.000	91.000

	Lumbal AP/L		55.000	10.000	14.000	10.000	2.000	91.000
5	Femur AP/L		35.000	10.000	14.000	10.000	2.000	71.000
	Cruris AP/L		35.000	10.000	14.000	10.000	2.000	71.000
6	BNO-NP		175.000	15.000	40.500	27.000	7.500	265.000
7	Cystogram		70.000	15.000	36.000	22.500	6.500	150.000
8	Appendix		90.000	15.000	31.500	27.000	6.500	170.000

APOTIK

Apotik...

NO	JENIS PELAYANAN/RUANGAN	BESAR TARIF (Rp)		
		Jasa P.Apotik	Jasa ADM	Total Jumlah
1	Pasien Umum Rawat jalan / orang / resep	1.000		1.000
2	Pasien Umum Rawat inap /orang / hari	2.000		2.000

MEDICAL RECORD

NO	Jenis Pelayanan /Ruangan	Besar Tarif						
		Biaya Habis Pakai	Jasa RS	Jasa Dokter Spesialis	Dokter Umum	Jasa Adm	Jumlah	
							Dokter Spesialis	Dokter Umum
1	Surat Keterangan Meninggal	3.000	5.000	14.000	9.000	10.000	32.000	27.000
2	Surat Keterangan Lahir	3.000	5.000	14.000	9.000	10.000	32.000	27.000
3	Visum Et Revertum	3.000	10.000	14.000	9.000	10.000	37.000	32.000

POLI ANAK

RUANGAN	Besar Tarif						
	Jasa RS	Jasa Dokter Spesialis	Dokter Umum	Jasa Perawat	Jasa Adm	Total Dokter Spesialis	Total Dokter Umum
Poli anak	5.000	14.000	9.000	5.000	1.000	25.000	20.000

BEDAH SENTRAL

NO	Jenis Pelayanan	Besar Tarif (Rp)						
		Biaya Habis Pakai	Jasa RS	Jasa Dokter Spesialis	Jasa Perawat	Jasa Anastesi Dokter	Jasa Anastesi Penata	
BEDAH SENTRAL								
1	Appendiktomie	250.000	200.000	900.000	135.000	175.000	100.000	
2	Hernioraphi/ Herniotomie	200.000	200.000	900.000	135.000	175.000	100.000	
3	Eksisi FAM/ Eksterpasie	150.000	200.000	900.000	135.000	175.000	100.000	
4	Sektio Alta	300.000	200.000	1.080.000	162.000	175.000	100.000	
5	Laparatomie	350.000	200.000	1.350.000	202.500	175.000	100.000	
6	Debridement	250.000	200.000	1.080.000	162.000	175.000	100.000	
7	Strumectomie	500.000	200.000	1.800.000	270.000	175.000	100.000	
8	Amputasi Jari	150.000	200.000	675.000	100.800	175.000	100.000	
9	Amputasi Lengan	150.000	200.000	900.000	135.000	175.000	100.000	
10	Sektio Sesaria	300.000	200.000	900.000	135.000	175.000	100.000	
11	Total Hystrectomie	500.000	200.000	1.080.000	162.000	175.000	100.000	
12	Niomectomie	600.000	200.000	1.350.000	202.500	175.000	100.000	
13	Kystektomie	400.000	200.000	900.000	135.000	175.000	100.000	
14	Tubektomie	100.000	200.000	315.000	46.800	175.000	100.000	
15	KET	300.000	200.000	1.080.000	162.000	175.000	100.000	
16	Vaginal Hystrectomie	500.000	200.000	1.350.000	202.500	175.000	100.000	

INSTALASI GIZI

Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)				
	Makanan	Jasa Gizi	Jasa Tindakan	Jasa Adm	Total
Makanan formula	35.000	8.000		2.000	43.000

Bagian....

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan sosial serta tempat umum lainnya.
- (3) Tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengangkutan sampah dan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan jasa persampahan dan kebersihan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jenis bangunan, usaha dan frekuensi pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 14

Paragraf...

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai berikut:

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN		Tarif (Rp)
A	Retribusi Angkat Sampah	
1	Rumah Tangga a. Rumah tinggal permanen b. Rumah tinggal non permanen	Rp. 4.000/bulan Rp. 2.000/bulan
2	Toko-toko, kantor, rumah makan/restoran	Rp. 2.000/hari
3	Bengkel/Industri	Rp. 2.000/hari
4	Pedagang Eceran	Rp. 1.000/hari
5	Pedagang Musiman	Rp. 6.000/hari
6	Pedagang Eceran Pada Losd Terbuka	Rp. 1.000/hari
7	Losmen	Rp. 2.000/hari
8	Hotel Berbintang	
	- Hotel Bintang 1	Rp. 6.000/hari
	- Hotel Bintang 2	Rp. 8.000/hari
	- Hotel Bintang 3	Rp. 10.000/hari
	- Hotel Bintang 4	Rp. 12.000/hari
	- Hotel Bintang 5	Rp. 15.000/hari
9	Hotel Non Bintang	Rp. 4.000/hari
10	Bungalow	Rp. 3.000/hari
11	Villa	Rp. 300.000/bulan/komplek
12	Rumah Sakit Umum Swasta	Rp. 4.000/hari
13	Klinik/ Balai Pengobatan Umum swasta	Rp. 2.000/hari
14	Praktek Dokter	Rp. 2.000/hari
15	Gudang / Panglong	Rp. 2.000/hari
16	Jambur / Losd	Rp. 30.000/Kegiatan
17	Bioskop	Rp. 3.000/hari
18	Kedai Kopi	Rp. 2.000/hari
19	Warung	Rp. 1.000/hari
20	Kilang Padi dan Kilang Papan	Rp. 6.000/hari
21	Tukang Pangkas dan Salon	Rp. 2.000/hari
22	Doorsmer	Rp. 3.000/hari
23	Galon Minyak	Rp. 3.000/hari
24	Apotik / Depot Obat	Rp. 2.000/hari
25	Industri Air Mineral Skala Besar	Rp. 3.000.000/bulan
26	Industri Air Mineral Skala Kecil	Rp. 1.000.000/bulan
27	Pertunjukan, Permainan pada Lapangan terbuka Untuk 1x show	Rp. 24.000/hari
B	Retribusi angkat sisa sampah pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta (Kontraktor) dan dibuang ke tempat pembuangan akhir milik Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10.000/ M ³	
C	Penyewa Kios, Stand, Meja di pasar	Rp. 1.000/hari
D	Pedagang Sayur / Buah-buahan di Pasar	Rp. 1.000/hari
E	Untuk pembuangan sampah pemotongan pagar hidup, pembongkaran bangunan lainnya	Rp. 3.000/M ³

Bagian Keempat
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 15

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 16

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu Keluarga;
- g. akta perkawinan;
- h. akta perceraian;
- i. akta kematian;
- j. akta ganti nama;
- k. akta pengakuan anak; dan
- l. akta pengesahan anak.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan dokumen, batas waktu pendaftaran, status kewarganegaraan penerbitan dokumen penduduk dan pencatatan sipil.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retril
Pasal 20

Paragraf...

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagai berikut:

A. Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No	Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tarif (Rp)
1	Kartu Keluarga	20.000,-
2	Kartu Tanda Penduduk	Nol

B. Jenis Pelayanan Pencatatan Sipil

No	Jenis Pelayanan Pencatatan Sipil	Retribusi (Rp)	
		WNI	WNA
1	Akta Kelahiran	Nol	Nol
2	Akta Perkawinan	100.000,-	200.000,-
3	Akta Perceraian	200.000,-	500.000,-
4	Akta Kematian	50.000,-	250.000,-
5	Akta Pengakuan Anak	100.000,-	200.000,-
6	Akta Pengesahan Anak	50.000,-	150.000,-
7	Akta Perubahan Nama.	100.000,-	200.000,-
8	Surat Keterangan Lahir Mati	Nol	Nol
9	Surat Keterangan Kematian	25.000,-	100.000,-
10	Surat keterangan Pembatalan Perkawinan	200.000,-	400.000,-
11	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	20.000,-	40.000,-

Paragraf 5
Denda Administrasi
Pasal 21

No	Denda Administrasi	Besaran Denda (Rp)
1	Pelaporan perubahan Kartu Keluarga yang melampaui batas waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan	30.000,-
2	Pelaporan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk yang melampaui batas waktu masa berlakunya telah berakhir	30.000,-
3	Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu pelaporan 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran)	50.000,-
4	Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu pelaporan 1 (satu) tahun sejak kelahiran	50.000,-
5	Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas Kapal laut atau Pesawat Terbang Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas pelaporan 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia	50.000,-
6	Pelaporan Kelahiran warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.	50.000,-

7	Pelaporan Perkawinan yang melampaui batas waktu pelaporan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan	100.000,-
---	---	-----------

8. Pelaporan...

8	Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melampaui batas waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia	50.000,-
9	Pelaporan Pembatalan perkawinan yang melampaui batas waktu pelaporan 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	50.000,-
10	Pelaporan Perceraian yang melampaui batas waktu pelaporan 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	50.000,-
11	Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melampaui batas waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia	100.000,-
12	Pelaporan Pembatalan perceraian bagi Penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap	10.000,-
13	Pelaporan kematian yang melampaui batas waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian	20.000,-
14	Pelaporan Kematian Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melampaui batas waktu pelaporan 7 (tujuh) hari setelah kematian.	20.000,-
15	Pelaporan pengangkatan anak yang melampaui batas waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan	50.000,-
16	Pelaporan Pengangkatan anak warga negara asing yang melampaui batas waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia	100.000,-
17	Pelaporan pengakuan anak yang melampaui batas waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan	100.000,-
18	Pelaporan pengesahan anak yang melampaui batas waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan	25.000,-
19	Pelaporan perubahan nama yang melampaui batas waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.	50.000,-
20	Pelaporan Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia yang melampaui batas waktu pelaporan 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat	100.000,-
21	Pelaporan Peristiwa Penting Lainnya yang melampaui batas waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan	100.000,-

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pemakaman
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pemakaian tempat pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi orang terlantar, gelandangan dan atau mayat tidak dikenal dengan ketentuan ada Surat Keterangan dari Polisi dan Surat Keterangan kematian (Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah)

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau badan diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Pasal 25

Ketentuan pemakaian persil kuburan umum :

- A. persil kuburan umum dewasa ukuran lobang ditentukan sebagai berikut :
 - a. panjang.....= 220 cm
 - b. lebar= 100 cm
 - c. dalam= 180 cm
 - d. jarak antara 2 (dua) kuburan yang bersebelahan ke kiri dan ke kanan= 60 cm
 - e. jarak tiap-tiap leretan.....= 100 cm
- B. persil kuburan umum anak-anak ukuran lobangnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. panjang.....= 130 cm
 - b. lebar= 60 cm
 - c. dalam= 150 cm
 - d. jarak antara 2 (dua) kuburan yang bersebelahan ke kiri dan ke kanan= 50 cm
 - e. jarak tiap-tiap leretan.....= 100 cm

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman diukur berdasarkan luas persil pemakaman wilayah lokasi pemakaman.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan §
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 27

Paragraf...

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pemakaman umum di kota Kabanjahe dan Berastagi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dewasaRp.250.000,-/persil pemakaman
 - b. pemakaman anak-anakRp. 200.000,-/persil pemakaman
 - c. untuk membongkar setiap kerangka pada pemakaman umum diharuskan menutup kembali lobang yang telah digali dan dikenakan retribusi Rp. 25.000,-/kerangka.
 - d. untuk membangun bina dan atau tanda peringatan diatas pemakaman dikenakan retribusi Rp. 50.000,-/persil pemakaman.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk diluar Kota Kabanjahe dan Berastagi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dewasaRp.250.000,-/persil pemakaman
 - b. anak-anakRp. 200.000,-/persil pemakaman
 - c. untuk membongkar setiap kerangka pada pemakaman umum diharuskan menutup kembali lobang yang telah digali dan dikenakan retribusi Rp. 25.000,-/kerangka.
 - d. untuk membangun bina dan atau tanda peringatan diatas pemakaman dikenakan retribusi Rp. 25.000,-/persil pemakaman.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 31

Pasal...

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

1. di tepi jalan umum
 - taksiRp. 2.000,- /parkir
 - bis umum/non umumRp. 3.000,- /parkir
 - mobil penumpang umumRp. 2.000,- /parkir
 - truck mobil barangRp. 2.000,- /parkir
 - sedan/jip/pick up.....Rp. 2.000,- /parkir
 - kendaraan roda dua.....Rp. 1.000,- /parkir
2. retribusi tempat parkir untuk setiap kendaraan yang lebih dari 6 (enam) jam di tepi jalan umum termasuk malam hari
 - taksiRp. 10.000,- /parkir
 - bis umum/non umumRp. 15.000,- /parkir
 - mobil penumpang umumRp. 10.000,- /parkir
 - truck mobil barangRp. 10.000,- /parkir
 - sedan/jip/pick up.....Rp. 10.000,- /parkir
 - kendaraan roda 2 (dua)Rp. 5.000,- /parkir

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas pelayanan/penggunaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Pasal...

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa halaman/pelataran, losd, bale-bale, kios dan bentuk lainnya yang merupakan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan fasilitas pasar dalam wilayah pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar, diukur berdasarkan jenis tempat, luas dan waktu.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya ta Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi d pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut:

A	Losd dan Bale-bale	
	1. Losd dan Bale-bale Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah	Rp. 2.000/m ² /hari
	2. Losd dan Bale-bale diluar Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah	Rp. 3.000/m ² /hari
B	Kios	

	1. Kios di kota Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah	Rp. 4.000/m ² /bulan
	2. Kios diluar Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah	Rp. 3.000/m ² /bulan
C	Pelataran	Rp. 1.000/ m ² /hari

Bagian...

Bagian Kedelapan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 41

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus umum;
 - c. mobil barang umum non umum; dan
 - d. kendaraan bermotor di air.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. mobil dinas TNI dan Polri;
 - b. mobil dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. mobil mini bus milik pribadi.

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan atas jenis kendaraan, fasilitas, formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan pengujian baru dan berkala.

Pasal 45

- (1) Denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor dan denda atas kehilangan buku uji tidak termasuk menghapus kewajiban objek retribusi untuk membayar retribusi terutang.
- (2) Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya

penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

A. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

1	Mobil bus – Mobil barang	Rp. 50.000,-
2	Mobil Penumpang Umum	Rp. 40.000,-
3	Buku Uji	Rp. 10.000,-

B. Sanksi Keterlambatan Pengujian Kendaraan Bermotor di kenakan denda administrasi :

1	1 (satu) hari s.d 1 (satu) bulan	Rp. 3.000,-
2	Lebih dari 1 (satu) bulan s.d 6 (enam) bulan	Rp. 25.000,-
3	Lebih dari 6 (enam) bulan s.d 12 (dua belas) bulan	Rp. 50.000,-
4	di atas 1 (satu) tahun	Rp. 75.000,-

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 48

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 50

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan
Pasal 51

Paragraf...

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, sumber, volume tinja dan jarak tempat peyedotan tinja.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 52

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif **p**enyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah sebagai berikut:

1. rumah tanggaRp. 300/liter
2. tempat usaha.....Rp. 500/liter
3. penyedotan kakus di luar kota Kabanjahe dan Berastagi ditambah ongkos angkut sebesar Rp. 75.000,-/sekali angkut.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Masa Retribusi
Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera ulang.

Pasal 55

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan
Pasal 57

Paragraf...

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan tera/tera ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 4
Besaran Tarif Retribusi
Pasal 59

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan /Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
	SAMPAI DENGAN 3000 KG					
1	Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)					
	a. sampai dengan 25 kg	Buah	8.500	1.500	4.000	1.500
	b. lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	10.000	1.500	5.000	1.500
	c. lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	11.000	2.500	7.000	1.500
	d. lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	15.000	4.000	10.000	2.500
	e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	21.000	7.000	15.000	4.000
2	Ketelitian Halus (Kelas II)					
	a. sampai 1 kg	Buah	60.000	7.000	40.000	4.000

]	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	62.000	7.500	50.000	4.500
]	c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	70.000	9.000	55.000	7.000
]	d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	70.000	10.000	55.000	7.500
]	e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	70.000	12.500	55.000	10.000
13	Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	70.000	20.000	55.000	12.500
LEBIH DARI 3.000 KG]]]	-	-
3. Keteletian...						
11	Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	75.000	3.000		
12	Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	16.000	4.000	9.000	-
TIMBANGAN BAN BERJALAN]]]]]
11	Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150.000	65.000	120.000	65.000
12	Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	265.000	120.000	240.000	120.000
13	Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	380.000	170.000	350.000	175.000
ALAT UKUR TEKANAN DARAH		Buah	7.000	4.000	4.000	1.500
MANOMETER MINYAK						
]	Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	7.000	4.000	4.000	1.500
METER KADAR AIR]]]]]
11	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi.	Buah	15.000	4.000	15.000	4.000
12	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	20.000	10.000	20.000	5.000
13	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	25.000	15.000	20.000	10.000
]	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam					
]	Setiap jam	Buah	7.000	-	7.000	-
]	Bagian dari jam dihitung 1 jam]]]]]

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 60**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tergolong Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 61**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB V
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 62**

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

BAB...

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penagihan Retribusi

Pasal 64

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 65

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Pasal 66

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari saat setelah terutang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 67

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 68

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati .
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 69

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 70

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 71

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 72

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 73

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMERIKSAAN
Pasal 74

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENINJAUAN TARIF
Pasal 75

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 77

BAB ...

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya pajak terutang yang bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan, Vaksinasi dan Observasi Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun Tahun 2006 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2011.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 09);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 13);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 20);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 23);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 1 Januari 2012.

Pasal 81

Pasal...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 Pebruari 2012

BUPATI KARO,

DR. (HC) KENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 22 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

MAKMUR GINTING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2012 NOMOR 01 seri C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian di Daerah.

Bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam rangka unifikasi dan efisiensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum serta untuk mempermudah pemahaman Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.